

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI DESA MUARA DANAU KECAMATAN LINTANG KANAN KABUPATEN EMPAT LAWANG

**Niken Purnama**

Program Studi Administrasi Publik, Univeristas Bengkulu  
e-mail: nikenpurnama710@gmail.com

### **Abstract**

*Problems that often occur in the community of Muara Lake Village, Lintang kanan Subdistrict, include frequent fights among young villagers because of the problem of losing the game of chicken, the losing party cannot accept the end of the emotion and causes a fight so that it can cause a severe fight using sharp weapons which results in one of them losing his life or being seriously injured. This is all due to the factor that many young people drink alcohol so that they are unconscious which causes the beginning of a fight. The village of muara danau, sub-district of lintang kanan, also often loses motorbikes when parked in front of the house, very often loses pets, snatches cellphones or bags while traveling, and the most fatal is sharp-armed robbery on the cross road to the house because the road is still quiet and there are many forests.*

*Based on the provisions of article number 6 of 2014 concerning villages. The village head is tasked with organizing the village government, based on village development, village regulations, fostering the village community, carrying out village development that is not habitable or occupied, providing development assistance to every resident who still does not have a bathroom in the house, and the village head who leads the residents to carry out their duties that have been given before being appointed as village officials.*

**Keywords:** Implementation, Security, Order

### **Abstrak**

Permasalahan yang sering terjadi di masyarakat desa muara danau kecamatan lintang kanan diantaranya, sering terjadi perkelahian sesama pemuda penduduk desa karena masalah kalah main nyabung ayam pihak yang kalah tidak dapat merima akhirnya emosi dan menyebabkan perkelahian sehingga bisa menyebabkab perkelahian parah dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan salah satunya kehilangan nyawa ataupun luka parah. Itu semua karena faktor anak muda banyak yang meminum minuman keras sehingga tidak sadarkan diri yang menyebabkan awal mulanya perkelahian. Desa muara danau kecamatan lintang kanan ini juga sering kehilangan motor pada saat diparkirkan didepan rumah, sangat sering kehilangan hewan peliharaan, menjambret hp atau tas pada saat didalam perjalanan, dan yang paling fatal adalah pembegalan bersenjata tajam dijalan lintas menuju rumah karena jalanan masih sepi dan banyak hutan.

Berdasarkan ketentuan pasal undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kepala desa bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan didesa, berdasarkan Pembangunan desa, peraturan desa, pembinaan terhadap Masyarakat desa, melaksanakan Pembangunan desa yang sudah tidak layak huni atau ditempati, memberi bantuan Pembangunan kepada setiap warga yang masih belum mempunyai kamar mandi didalam rumah, dan kepala desa yang memimpin warga untuk melaksanakan tugasnya yang telah diberi sebelum dilantik menjadi perangkat desa.

Kata kunci: Implementasi, Keamanan, Ketertiban

### **1. PENDAHULUAN**

Keamanan dan ketertiban di desa atau dalam Masyarakat tentunya merupakan masalah yang penting, dikarenakan keamanan dan ketertiban didesa adalah kondisi Dimana Masyarakat didesa dapat menjalankan aktivitas sehari – hari seperti berkebun dan bekerja pulang pergi dengan

Lokasi yang cukup jauh tentunya ingin mendapatkan ketenangan dan keamanan dalam melakukan aktivitas dan perjalanan tersebut terutama bagi Perempuan yang mungkin membawa kendaraan sendirian dengan Lokasi yang cukup jauh, tanpa adanya rasa takut akan ancaman atau gangguan yang mengganggu aktivitas dan selama diperjalanan menuju Lokasi kerja maupun pulang.

Dengan adanya keamanan desa seperti pos ronda atau kelompok penjaga malam warga akan merasa terlindungi dari berbagai bentuk kejahatan. Hal ini juga mencakup untuk pencegahan Tindakan kriminal seperti pembegalan di jalan pada saat ingin beraktivitas, perampokan didalam rumah karena pemilik rumah sedang bekerja maupun sedang didalam rumah, dan bentuk ancaman fisik lainnya. Keamanan didesa tentunya sangat butuh partisipasi dari warga desa yang berperan aktif dalam menjaga keamanan melalui pengawasan lingkungan sekitar desa maupun sekitar rumah secara gotong royong dan bergantian misalnya siskamling (sistem keamanan lingkungan). Tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban desa sebenarnya merupakan tanggung jawab seluruh warga atau segenap komponen Masyarakat. Dan secara umum keamanan tersebut dilaksanakan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan pasal undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kepala desa bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan didesa, berdasarkan Pembangunan desa, peraturan desa, pembinaan terhadap Masyarakat desa, melaksanakan Pembangunan desa yang sudah tidak layak huni atau ditempati, memberi bantuan Pembangunan kepada setiap warga yang masih belum mempunyai kamar mandi didalam rumah, dan kepala desa yang memimpin warga untuk melaksanakan tugasnya yang telah diberi sebelum dilantik menjadi perangkat desa. Kepala desa memiliki kewenangan untuk memimpin penyelenggaraan desa, dan pemberdayaan Masyarakat desa, kepala desa juga memiliki hak untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa apabila tidak menaati peraturan desa yang sudah diberikan sebelum dilantik menjadi perangkat desa, kepala desa membina untuk meningkatkan penghasilan dan perekonomian masyarakat desa serta harus memastikan Masyarakat desa tidak ada yang kekurangan dalam segi ekonomi dan jika pun ada maka kepala desa berhak menurunkan bantuan berbentuk kebutuhan pokok seperti beras, telur, gula dan lain sebagainya karena desa yang masih banyak kekurangan dalam bentuk ekonomi itu bisa terbelang desa pelosok atau terpencil jauh dari pemukiman warga desa yang sudah sedikit maju atau terbelang sudah ramai penduduk sekitar. Kepala desa juga harus membina ketentraman dan kerukunan Masyarakat desa mengembangkan sumber pendapatan Masyarakat desa.

Permasalahan yang sering terjadi di masyarakat desa muara danau kecamatan lintang kanan diantaranya, sering terjadi perkelahian sesama pemuda penduduk desa karena masalah kalah main nyabung ayam pihak yang kalah tidak dapat merima akhirnya emosi dan menyebabkan perkelahian sehingga bisa menyebabkan perkelahian parah dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan salah satunya kehilangan nyawa ataupun luka parah. Itu semua karena faktor anak muda banyak yang meminum minuman keras sehingga tidak sadarkan diri yang menyebabkan awal mulanya perkelahian. Desa muara danau kecamatan lintang kanan ini juga sering kehilangan motor pada saat diparkirkan didepan rumah, sangat sering kehilangan hewan peliharaan, menjambret hp atau tas pada saat didalam perjalanan, dan yang paling fatal adalah pembegalan bersenjata tajam di jalan lintas menuju rumah karena jalanan masih sepi dan banyak hutan.

Dilihat dari permasalahan desa muara danau kecamatan lintang kanan tersebut, menurut peraturan nomor 1 tahun 2016 yang mengenai keamanan dan peraturan ketertiban desa. Karena kontrol yang baik dari pemerintah maupun perangkat desa dan proses pembinaan yang baik agar keamanan dan ketertiban desa muara danau yang belum teratasi segera teratasi dengan adanya implementasi kebijakan dari kepala desa seperti aturan – aturan yang sudah dibuat sebelumnya.(Beno et al., 2022)

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini yaitu: Bagaimana pentingnya partisipasi masyarakat desa untuk menjaga keamanan dan ketertiban didesa muara danau dengan tujuan penelitian yang dilakukan yaitu menggambarkan dan mendeskripsikan perspektif Masyarakat didesa muara danau

## **2. METODE PENELITIAN**

Untuk mengetahui implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban didesa muara danau kecamatan lintang kanan yaitu dengan unsur unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Maka digunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Maka penelitian ini akan menggambarkan dan juga mendeskripsikan mengenai kebijakan, keamanan, dan ketertiban desamuara danau. Pada proses penelitian yang dilakukan peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan menggunakan observasi melalui tinjauan kepustakaan ataupun literatur yang berhubungan dengan tata tertib keamanan desa Selain itu, peneliti juga melakukan rangkaian wawancara terhadap beberapa pemuda yang telah tinggal didesa muara danau.

adapun yang menjadi aspek penelitian tentang implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban didesa antara lain:

1. Penentu (indikator)
2. Partisipasi masyarakat terhadap lingkungan sekitar
3. Kerjasama antara karang taruna dan DPD

Penelitian ini hanya membahas mengenai pentingnya Partisipasi dan Kerjasama Masyarakat untuk bergotong royong dan bergantian menjaga pos per pos yang ada didesa serta menaati peraturan yang telah ditentukan oleh kepala desa.

1. Penentu (indikator): Aspek yang mencakup faktor-faktor yang mendorong individu untuk berpartisipasi untuk menjaga keamanan didesa
2. Partisipasi masyarakat terhadap lingkungan sekitar untuk menghindari kerusuhan serta menjaga keamanan didesa agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan
3. Kerjasama antara karang taruna dan DPD: Bagaimana kontenks antara DPD dalam bekerjasama untuk mempengaruhi tingkat partisipasi dalam mengimplementasikan kebijakan keamanan dan ketertiban didesa.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka didapati hasil penelitian sebagai berikut:

#### **1. Penentu**

Pada aspek pertama, terdiri dari 3 pertanyaan. Dimana pertanyaan pertama yaitu mengenai partisipasi, diketahui jawaban dari para informan sebagai berikut:

Pertanyaan 1: "Apa yang memotivasi Anda untuk berpartisipasi Menjaga keamanan didesa?"

Jawaban Informan A: "Bagi saya, ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan serta menjalankan peraturan yang telah ditetapkan oleh kepala desa adalah cara untuk mengekspresikan hak sebagai warga desa yang ingin desa lebih aman, nyaman dan damai.

Jawaban Informan B: "Bagi saya ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan didesa untuk membuat kenyamanan terhadap diri sendiri maupun warga desa setempat agar tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan.

Pertanyaan 2 : "Apakah penting bagi anda untuk menjaga keamanan didesa?"

Jawaban Informan A: "Bagi saya menjaga keamanan didesa sangatlah penting karena dapat menciptakan lingkungan Masyarakat yang aman dan harmonis dan kondusif bagi warga. Menjaga keamanan didesa juga dapat melindungi warga dari ancaman bahaya dan memupuk kepercayaan antar warga desa.

Jawaban Informan B: "Penting bagi saya untuk menjaga keamanan didesa karena warga dapat menjaga stabilitas sosial desa yang aman tidak akan adanya konflik atau Tindakan kekerasan seperti pembegalan, pencurian dan masalah yang dapat memicu perselisihan terhadap warga setempat.

Pertanyaan 3: "Apakah kepala didesa muara danau berperan aktif dalam komitmen pemerintahan desa"?

Jawaban Informan A: "Bagi saya keterlibatan kepala desa maupun aparat desa serta karang taruna ikut serta dalam menjaga keamanan didesa ini hanya saja masih sering terjadi kegaduhan didesa ini diluar dugaan para warga sekitar.

Jawaban Informan B: " Pemerintah desa sudah berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban didesa ini. Baik melalui anggaran desa dalam membayar setiap penjaga pos, serta kepala desa mendukung kebijakan pemerintah desa untuk memberikan sumber daya untuk memastikan keamanan dan ketertiban desa yang berkelanjutan.

## 2. Partisipasi masyarakat terhadap lingkungan sekitar

Pertanyaan 1: "Apakah bagi anda keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan didesa itu penting"?

Jawaban Informan A: " Bagi saya peran masyarakat untuk berpartisipasi sangatlah penting. Dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat dalam program-program keamanan didesa, seperti pengawalan lingkungan dan patroli malam, dan masyarakat desa muara danau dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban didesa.

Pertanyaan 2: "Apakah kerjasama antara warga dan aparat keamanan itu penting"?

Jawaban Informan B: "Menurut saya kerjasama itu sangatlah penting terutama dalam meningkatkan penjagaan keamanan didesa, jadi warga sekitar dan pemerintah desa dapat bekerja sama dengan aparat desa untuk menjaga keamanan dan ketertiban, bisa dengan melakukan komunikasi dan kolaborasi yang baik dan semua pihak dapat saling mendukung dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

Pertanyaan 3: "Langkah apa saja yang dapat anda lakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat"?

Jawaban Informan C: " Menurut saya langkah untuk menjaga keamanan didesa itu yaitu, meningkatkan komunikasi sesama masyarakat desa dan pemerintahan desa, mempelajari tentang pentingnya keamanan dan ketertiban kepada masyarakat, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait rencana keamanan dan ketertiban desa.

## 3. Kerjasama antara karang taruna dan DPD

Pertanyaan: " Menurut anda kenapa kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban didesa itu penting"?

Jawaban Informan A: " yang pertama itu adalah untuk mencegah kriminalitas dan konflik didesa, dengan adanya kerjasama, warga dapat saling memantau kegiatan yang mencurigakan dan mencegah kejahatan sejak dini. Kerjasama terhadap warga sekitar juga dapat membantu menyelesaikan konflik antara warga dengan cara damai sebelum masalah menjadi tambah besar."

Jawaban Informan B:” yang kedua yaitu dapat menciptakan lingkungan masyarakat desa yang aman dan damai, ketika warga desa bekerja sama dalam melakukan kegiatan atau bergotong royong disitulah masyarakat menciptakan rasa aman dan nyaman, dengan adanya rasa aman dan nyaman masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang tanpa takut dengan adanya gangguan dari orang jahat.”

Jawaban Informan C:”Menurut saya kerjasama antara sesama warga desa itu sangat penting karena dapat memperkuat tali silaturahmi dan kepedulian sosial terhadap warga sekitar dengan saling peduli maka masyarakat akan lebih siap saling membantu satu sama lain, khususnya pada saat ada hal yang tidak diinginkan terjadi

Jawaban Informan D:”pentingnya bekerjasama antar warga juga dapat membangun rasa tanggung jawab bersama seperti menjaga lingkungan desa, setiap warga merasa ikut bertanggung jawab akan pentingnya keamanan dan ketertiban didesa, sehingga mereka saling mengingatkan bahwa harus berhati-hati dan akan aktif dalam menjaga lingkungannya sendiri. Dengan demikian kerjasama antar warga itu menting untuk menciptakan keamanan dan ketertiban desa yang nyaman bagi seluruh masyarakat desa muara danau.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat diketahui bahwa partisipasi dan kerjasama masyarakat sangatlah penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban didesa guna untuk menciptakan keharmonian terhadap warga dan membangun rasa tanggung jawab untuk bersama-sama menjaga keamanan didesa muara danau kecamatan lintang kanan kabupaten empat lawang tersebut.

Pentingnya sumber daya dalam implementasi kebijakan karena edward III menyatakan bahwa kekurangan sumber daya manusia akan mengakibatkan ketidak efektifan dalam melaksanakan/menjalankan penerapan kebijakan sumberdaya yang mencangpup yakni 1) sumberdaya manusia, dimana kita sangat membutuhkan kerja sama atau gotong royong sesama masyarakat demi mencapai kebijakan, 2) sumberdaya finansial tentunya kita sangat membutuhkan sumber daya finansial karena menyangkut ketersediaan dan ketercukupan dana untuk sebuah kebijakan. Termasuk sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

Sumber daya dapat dilihat dari kemampuan SDM aparat perangkat desa aparat perangkat pemerintah desa, dan kecukupan biaya operasional serta sarana dan prasarana kerja (fasilitas dan peralatan) dalam melaksanakan kebijakan keamanan dan ketertiban didesa muara danau (Perdes No.1/2016). Menunjukkan bahwa secara kuantitas sumber daya manusia aparat pemerintah Desa muara danau masih belum memadai dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan juga kebijakan dan program-program pemerintah desa yang ditetapkan; Begitu pula halnya dengan sumberdaya finansial atau dana untuk pelaksanaan kebijakan/perdes keamanan dan ketertiban di desa ini masih kurang memadai.

Pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan keamanan dan ketertiban di desa (Perdes No.1/2016) tidak menetapkan organisasi pelaksana secara khusus. Pelaksanaan kebijakan keamanan dan ketertiban di desa dilaksanakan oleh unit organisasi (seksi/urusan) yang telah ada didalam ogranisasi pemeritahan desa sesuai dengan Tupoksi masing-masing. Pemerintah desa juga tidak menetapkan petunjuk pelaksanaan atau mekanisme prosedur pelaksanaan kebijakan keamanan dan ketertiban (SOP); pelaksanaan kebijakan ini dilaksanakan sesuai mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa. Ketertiban didesa ini dalam melakukan gotong royong menjaga pos ronda dan patrol malam cukup baik karena berkurang akan terjadinya keributan yang terjadi seperti rumah kemalingan, hewan ternak kemalingan serta yang paling parah adalah pembegalan dengan menggunakan senjata tajam, hal inilah yang paling ditakutkan oleh Masyarakat desa muara danau ini, dengan dibuatnya kebijakan peraturan desa maupun pos ronda Masyarakat desa muara danau ini sedikit merasa aman dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.(Putra & Suseni, 2022)

#### **4. KESIMPULAN**

Implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban didesa muara danau berdasarkan dimensi-dimensi implementasi kebijakan publik menurut teori/moden dari Edward III (komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi). Komunikasi antara Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan dengan kelompok masyarakat desa dalam rangka implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban di desa dilakukan atau berjalan cukup baik. Kebijakan juga dikomunikasikan (disosialisasikan tau diinformasikan dan dijelaskan) dengan cukup baik kepada masyarakat desa, sehingga masyarakat dapat memahami, menerima dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Sumber daya manusia (perangkat pemerintah desa), dan sumberdaya finansial (dana) untuk implementasi kebijakan keamanan dan ketertiban di desa masih kurang atau belum memadai. Meskipun demikian kondisi tersebut tidak banyak berpengaruh atau berdampak pada implementasi/pelaksanaan kebijakan keamanan dan ketertiban di desa, sehingga implementasi kebijakan ini tetap berjalan baik dan cukup efektif. Disposisi (sikap pelaksana) kebijakan cukup baik dilihat dari kesediaan/komitmen, konsistensi, dan disiplin serta kejujuran para aparat perangkat pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan keamanan dan ketertiban di desa. serta struktur organisasi dan standar operasional prosedur (SOP) tidak ditetapkan secara khusus untuk pelaksanaan kebijakan keamanan dan ketertiban di desa. Kebijakan keamanan dan ketertiban di desa dilaksanakan oleh unit/satuan kerja (seksi/urusan) yang ada di pemerintahan desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Pelaksanaan(Wahyudin, 2013) kebijakan dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan pemerintahan desa. Meskipun tidak dibentuk struktur organisasi dan SOP, namun implementasi atau pelaksanaan kebijakan keamanan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul wahab S. 2005. *Analisis Kebijkasanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijkasanaan Negara*.
- Happy Fantrisla Liow, 2018. *Implementasi Kebujakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, di Desa Tondegesean Kecamatan Kawangkoan*Amallia, N. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Sistem Keamanan Lingkungan Untuk Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat. *Jisip*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.24967/fisip.v2i1.653>
- Anggoro, K. (2003). KEAMANAN NASIONAL, PERTAHANAN NEGARA, DAN KETERTIBAN UMUM Oleh: Dr. Kusnanto Anggoro. *Keamanan Nasional. Pertahanan Negara, Dan Ketertiban Umum*, 1–10.
- Donald Happy Ginting, & K.P. Suharyono S. Hadiningrat. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Lokal Perspektif Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Ibu Kota Negara Nusantara. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(4), 273–290. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i4.487>
- Hendarsono, D. (2020). Manajemen pelayanan keamanan masyarakat berbasis IT guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat: Program Panic Button on hand polres Malang kota. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 15(2), 108. <https://doi.org/10.20473/jsd.v15i2.2020.108-117>
- Lelet, N. E., Laloma, A., & Londa, V. (2022). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat. *JAP: Jurnal Administrasi*, VIII(113), 99–106. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/38164/34874>
- Markus, A., Nayoan, H., & Sampe, S. (2018). Peranan Lembaga Adat Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–9.
- Putra, I. G. D. D., & Suseni, K. A. (2022). Pecalang dan Sinergitasnya Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pada Dusun Tista Desa Baktiseraga Kabupaten Buleleng. *PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 6(2), 31–41.
- Telung, U., Mantiri, M., & Kairupan, J. (2019). Dampak 3. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–8.
- Wahyudin, A. R. (2013). Peranan Bintara Pembina Desa (Babinsa) Dalam Menunjang Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat Di Desa Warembungan Kecamatan Pineleng Kabupaten

---

Minahasa. *Governance*, 5(1).